

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM GERAKAN SAVE SANGIHE ISLAND

Shandra Amallya Gunawan¹, Nazwa Sakinah Setiawan², Syifa Khumaira Rahmanti³,
Alvina Farsya Prapriatna⁴, Muhammad Aqil Naufal Z⁵, Andi Setiawan, S.I.P., M.Si.⁶

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Brawijaya

Jl. Veteran, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2025

Revised November, 2025

Accepted November, 2025

Available online November, 2025

muhammadaqilnaufal9@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini melihat masalah-masalah yang dihadapi demokrasi dalam mengelola sumber daya alam, dengan fokus pada peran masyarakat sipil dalam gerakan Save Sangihe Island. Pulau Sangihe, yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati, terancam oleh kegiatan pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe (TMS), yang dianggap banyak pihak telah mengabaikan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa efektif kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam melakukan upaya advokasi, mengevaluasi seberapa baik pemerintah menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan lingkungan, dan melihat sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif diterapkan dalam proses perizinan pertambangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa koalisi Save Sangihe Island berhasil memperjuangkan pencabutan izin pertambangan melalui putusan Mahkamah Agung, yang menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dalam membela lingkungan. Namun, kurangnya partisipasi penuh masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penegakan peraturan yang tidak konsisten menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif masih lemah. Temuan-temuan ini menambah pemahaman tentang gerakan sosial dan demokrasi, menekankan perlunya literasi hukum yang lebih kuat,



pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan yang lebih adil dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata kunci: *Civil society*, eksploitasi sumber daya, Save Sangihe Island, demokrasi deliberatif, advokasi lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, khususnya di Pulau Sangihe. Pulau yang terkenal dengan kekayaan hutan primer, sumber daya laut, dan kearifan lokalnya ini sangat bergantung pada perikanan dan pertanian sebagai mata pencaharian. Sangihe termasuk salah satu daerah dengan perekonomian perikanan terbesar di Sulawesi Utara, ditandai oleh naiknya hasil perikanan pada periode 2015-2018. Namun, hal ini terancam oleh tambang emas yang dioperasikan oleh PT. Tambang Mas Sangihe, sebuah perusahaan besar berskala internasional, yang menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat. Daerah tersebut diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak cocok untuk pertambangan karena adanya hutan lindung dan aktivitas seismik, dan izin pertambangan telah diberikan meskipun ada masalah-masalah ini. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kurang melibatkan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan membahayakan mata pencaharian penduduk setempat. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil sangat penting untuk kesejahteraan penduduk Sangihe. Keberadaan pertambangan yang tidak melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan evaluasi lingkungan menciptakan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menegaskan perlunya penerapan demokrasi deliberatif yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan mengenai izin tambang. Demokrasi deliberatif merupakan model pengambilan keputusan yang menekankan pada musyawarah dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam suatu kebijakan (Sukma, 2021). Dalam pengelolaan sumber daya alam bahwa prinsip-prinsip demokrasi deliberatif seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas di mana terutama mereka yang terdampak langsung (Yuyut Chandra et al., 2019). Dominasi kepentingan korporasi dalam eksploitasi tambang di Sangihe diperburuk dengan terbatasnya akses



masyarakat terhadap informasi terkait konsekuensi yang ditimbulkan pertambangan terhadap aspek lingkungan. Di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe surat persetujuan untuk pertambangan termasuk di wilayah pertambangan rakyat tidak diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Dalam menghadapi masalah tersebut penerapan demokrasi deliberatif yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai proses perizinan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Kalase, 2023). Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka strategi penguatan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi deliberatif perlu difokuskan pada peningkatan literasi hukum dan lingkungan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam hingga dampak jangka panjang dari eksploitasi tambang. Tanpa pemahaman hukum yang kuat maka masyarakat cenderung berada pada posisi yang lemah saat berhadapan dengan korporasi atau kebijakan pemerintah yang merugikan mereka. Edukasi hukum harus menjadi prioritas utama bagi organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menyuarakan hak-haknya. Dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh masyarakat Sangihe, koalisi Save Sangihe Island berperan penting dalam membela hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan, dengan mengedepankan advokasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Melalui investigasi dan kampanye publik koalisi Save Sangihe Island berupaya memastikan bahwa keputusan terkait izin tambang diambil secara transparan dan inklusif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Pembatasan akses informasi dan ketidakjelasan kebijakan semakin menyulitkan masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka. Keberhasilan advokasi JATAM dan koalisi Save Sangihe Island dalam kasus Sangihe yang mengarah pada pencabutan izin tambang melalui keputusan Mahkamah Agung, menunjukkan dampak positif dari perjuangan ini. Advokasi JATAM telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka atas lingkungan yang sehat dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat (JATAM, 2023). Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara proses hukum



pemberian izin tambang dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang dimana hal ini juga tidak sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi deliberatif serta kasus ini menunjukkan bagaimana hak masyarakat terancam untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Adapun koalisi masyarakat sipil yakni koalisi Save Sangihe Island terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil adalah sebuah inisiatif yang dibentuk untuk memperjuangkan hak atas keselamatan Pulau Sangihe dari destruktif tambang emas PT TMS . koalisi Save Sangihe Island mempunyai peran krusial dalam gerakan ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas advokasi organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak masyarakat terhadap eksploitasi sumber daya alam di Sangihe?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan investasi pertambangan dengan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat atas sumber daya alam di Sangihe?
3. Sejauh mana proses pengambilan keputusan terkait izin tambang di Sangihe mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait eksploitasi sumber daya alam di Sangihe.
2. Menganalisis upaya pemerintah dalam menyeimbangkan investasi pertambangan dengan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat.
3. Menilai sejauh mana keputusan terkait izin tambang di Sangihe mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam pembuatan kebijakan.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu politik terutama dalam bidang gerakan sosial dan demokrasi deliberatif. Analisis mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi



eksploitasi sumber daya alam di Sangihe memperkaya pemahaman terhadap dinamika partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan. Kajian ini juga memperluas wacana akademik terkait interaksi antara kapitalisme global dan keberlanjutan lingkungan di negara berkembang. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lebih lanjut mengenai regulasi sumber daya alam, hak masyarakat adat, dan efektivitas gerakan sosial dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam serta urgensi partisipasi dalam proses kebijakan publik. Analisis terhadap strategi advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dapat menjadi acuan bagi komunitas lokal dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan dan sosial. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi hukum dan dampak jangka panjang dari eksploitasi sumber daya alam dapat memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi kebijakan yang berpotensi merugikan mereka.
2. Temuan dalam penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Kajian terhadap proses perizinan tambang di Sangihe mengungkap adanya kelemahan dalam mekanisme pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2. KERANGKA TEORI & KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

- **Teori Gerakan Sosial**

Gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya kolektif sekelompok orang berdasarkan keyakinan dan visi di luar institusi formal untuk menciptakan perubahan



pada tatanan masyarakat. Ciri-ciri gerakan sosial adalah adanya tujuan yang ingin dicapai, terencana, dan memiliki ideologi. Sedikitnya terdapat empat karakteristik gerakan sosial, yakni (1) jaringan interaksi informal; (2) perasaan dan solidaritas bersama; (3) konflik sebagai fokus aksi kolektif; dan (4) mengedepankan bentuk-bentuk protes (della Porta & Diani, 2009). Anthony Giddens mendefinisikan gerakan sosial sebagai kelompok orang yang terlibat demi menemukan solusi atau mencegah terjadinya proses perubahan sosial. Gerakan sosial umumnya muncul tidak lama setelah terjadi keresahan di masyarakat. Dalam analisis teori gerakan sosialnya, Giddens menekankan gerakan sosial adalah serangkaian aktivitas yang dikerahkan oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang serupa dengan melakukan tindakan kolektif di luar institusi yang ada. Gerakan Save Sangihe Island bukti konkret dari gerakan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Giddens. Gerakan ini muncul sebagai respons atas keresahan sosial akibat eksploitasi tambang emas yang mengancam lingkungan dan mata pencaharian masyarakat Sangihe. Dalam upayanya, gerakan ini membangun jaringan interaksi informal antara masyarakat, aktivis lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil (OMS), yang berlandaskan solidaritas kolektif untuk mempertahankan hak atas ruang hidup dan lingkungan yang berkelanjutan. (Manalu, 2009) Melalui berbagai strategi aksi, seperti advokasi hukum, aksi protes langsung, kampanye media sosial, serta mobilisasi dukungan nasional dan internasional, gerakan ini berhasil menekan pemerintah dan perusahaan tambang. Salah satu dampak nyatanya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang akhirnya membatalkan izin operasi PT Tambang Mas Sangihe (TMS) pada 2022 setelah mendapat tekanan dari masyarakat dan berbagai elemen gerakan sosial. Selain itu, gerakan ini berhasil membawa isu lingkungan Sangihe ke tingkat nasional, memicu diskusi di media dan mempengaruhi opini publik tentang kebijakan pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, gerakan sosial sebagai bentuk dari adanya ketidakadilan kebijakan yang menghadirkan inisiasi gerakan Save Sangihe Island telah menunjukkan kontribusi nyata yakni membawa perubahan dan keputusan serta kebijakan pemerintah yang baru. Perubahan-perubahan ini tidak akan terwujud tanpa adanya tekanan kolektif dari komunitas, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten mengadvokasi kepentingan lingkungan serta hak-hak masyarakat Sangihe. Gerakan ini membuktikan bahwa partisipasi aktif warga dapat berperan dalam mempengaruhi

kebijakan pemerintah serta mencegah eksploitasi yang merugikan lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

- **Teori Demokrasi Deliberatif**

Istilah "deliberasi" berasal dari kata Latin *deliberatio* yang mengandung makna "diskusi", "pertimbangan", atau "musyawarah". Demokrasi dapat dikategorikan sebagai deliberatif apabila proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik dilakukan dengan terlebih dahulu melalui serangkaian konsultasi publik atau dalam pemahaman teoritis Habermas melalui apa yang disebut sebagai "diskursus publik". Demokrasi deliberatif adalah suatu model demokrasi yang menekankan proses deliberasi atau musyawarah sebagai inti dalam pengambilan keputusan publik. Berbeda dengan demokrasi langsung atau perwakilan dalam model ini keputusan politik dihasilkan melalui dialog dan diskusi rasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Deliberasi mengutamakan pertimbangan bersama di ruang publik yang terbuka dengan tujuan untuk mencapai konsensus yang adil dan rasional (Hendrawan et al., 2022).

Jurgen Habermas yang merupakan tokoh utama dalam mengembangkan teori demokrasi deliberatif mengartikan demokrasi sebagai sebuah proses di mana warga negara terlibat dalam diskusi rasional untuk mencapai kesepakatan bersama yang didasarkan pada alasan yang sah dan dapat diterima oleh semua pihak (Nino, 2024). Karya Jurgen Habermas, *Faktizität und Geltung (Between Facts and Norms)*, mengemukakan bahwa negara hukum hanya dapat terwujud melalui demokrasi radikal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya ditentukan oleh negara. Habermas menekankan pentingnya diskursus publik sebagai sarana untuk menguji kebijakan secara terbuka dan memungkinkan pertukaran ide yang lebih adil. Demokrasi deliberatif ini muncul dari ketegangan antara tradisi liberal yang melihat negara sebagai penjaga kebebasan individu, dan tradisi republikan yang menganggap negara juga berperan dalam menciptakan kewajiban bersama (Muthhar Mohammad Asy'ari, 2020). Habermas menyatakan bahwa demokrasi deliberatif melibatkan ruang publik yang inklusif yaitu suatu arena di mana individu dapat bertukar pendapat secara bebas dan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal. Bagi Habermas ruang publik yang ideal harus memungkinkan warga untuk berkomunikasi dengan tujuan menemukan konsensus yang pada gilirannya akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan sah secara



sosial. Demokrasi deliberatif menurut Habermas juga berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama yang mengedepankan rasionalitas, ketidakberpihakan, dan dialog yang terbuka (Mutaqqien, 2023).

Dalam pandangan Habermas bahwa proses deliberatif ini berlandaskan pada tiga prinsip dasar yang menjadi landasan utama dari demokrasi yang ideal yaitu keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan. Keterbukaan mengharuskan adanya akses yang sama terhadap informasi yang relevan tujuannya agar semua peserta deliberasi dapat mengambil keputusan yang berlandaskan pengetahuan yang memadai. Kesetaraan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam diskusi tanpa ada yang lebih dominan. Sedangkan keadilan memastikan bahwa hasil dari deliberasi ini bukan hanya menguntungkan segelintir pihak melainkan mencerminkan kepentingan kolektif dan mengedepankan kesejahteraan umum (Mutaqqien, 2023). Dengan prinsip-prinsip tersebut Habermas berusaha membangun suatu model demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan rasional, yang memungkinkan keputusan publik diambil dengan memperhatikan suara dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan mengharuskan adanya forum dialog terbuka yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan secara bebas dan setara. Keputusan diambil bukan berdasarkan suara mayoritas tetapi melalui kesepakatan yang tercapai setelah pertimbangan rasional dan berbasis pada bukti yang sah. Konsensus yang dicapai harus mencerminkan kepentingan bersama dan menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sehingga hasil keputusan lebih inklusif dan adil. Dalam pengelolaan sumber daya alam maka prinsip-prinsip demokrasi deliberatif sangat relevan terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung. Sebagai contoh, dalam kasus pertambangan di Sangihe di mana partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengabaikan hak-hak mereka dan dapat menghindari dampak sosial-ekonomi serta kerusakan lingkungan yang lebih besar.

2.2 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas permasalahan serupa, yaitu eksploitasi pertambangan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang



sedang dilakukan oleh penulis, serta meninjau urgensi dari penelitian ini. Beragamnya permasalahan terkait eksploitasi pertambangan yang terjadi memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusak M. Papendang, Ronny A. Maramis, dan Dani R. Pinasang dalam *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* membahas kebijakan pemberian izin pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks otonomi daerah. Studi ini menyoroti bagaimana perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam. Jika penelitian Papendang et al. (2023) berfokus pada aspek hukum dan regulasi, terutama terkait peralihan kewenangan dari daerah ke pusat dalam pengelolaan sumber daya alam, maka penelitian ini lebih menyoroti peran masyarakat sipil dalam menghadapi kebijakan pertambangan yang dianggap tidak transparan dan merugikan kepentingan publik. Gerakan *Save Sangihe Island* menjadi contoh bagaimana masyarakat berupaya memperjuangkan hak lingkungan mereka melalui mekanisme demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Chandrika N. W. Kalase, J. Ronald Mawuntu, dan Audi Helri Pondaag dalam jurnal *Lex Privatum*, penelitian ini mengkaji aspek yuridis terkait aktivitas pertambangan emas di Pulau Sangihe serta proses pembatalan izinnya. Dalam studinya, Kalase et al. (2023) menyoroti bahwa izin tambang di Kepulauan Sangihe awalnya diberikan kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS), meskipun wilayah ini tergolong sebagai pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 km² yang seharusnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian Kalase et al. (2023) juga mengungkap bahwa pembatalan izin tambang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menjadi bukti adanya ketidaksesuaian dalam proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek hukum dan regulasi. Penelitian ini menitikberatkan pada peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui gerakan *Save Sangihe Island*. Penelitian ini mengkaji bagaimana kelompok masyarakat, aktivis lingkungan, membangun perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Penelitian Naswar, Aminuddin Ilmar, Achmad, Muhammad Aswan, Amaliyah dan Zakir dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi lingkungan serta masyarakat pesisir yang



terdampak oleh degradasi ekosistem laut ditemukan bahwa lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam seringkali mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekologi dan menimbulkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitar. Keduanya sama-sama membahas eksploitasi sumber daya serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, keduanya juga menyoroti lemahnya implementasi regulasi yang seharusnya melindungi kawasan pesisir. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus analisis. Penelitian pertama lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan kebijakan, sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada aktivisme masyarakat sipil serta strategi advokasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoppie Christiant, Desmiwati, dan Ario Damar dalam *International Journal of Disaster Management* penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat pesisir Sangihe menginternalisasi pengalaman bencana dalam penelitian Analisis gerakan sosial “sangsara melawan” dalam konservasi lingkungan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara” Penelitian ini membahas gerakan sosial yang berupaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gerakan sosial ini menyoroti perusahaan-perusahaan ekstraksi sumber daya alam yang tidak menjalankan regulasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam budaya mereka. Dengan menggunakan pendekatan ekologi budaya dan fenomenologi, studi ini mengungkap bagaimana komunitas lokal memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk menghadapi risiko bencana seperti letusan gunung berapi, tsunami, dan topan. Kedua studi sama-sama membahas bagaimana komunitas Sangihe merespons ancaman terhadap kehidupan mereka, baik yang berasal dari bencana alam maupun eksploitasi ekonomi.

Penelitian Syifa Izdihar Asfianur, Zulkifli Abdullah, dan Muhammad Hairul Saleh Pada tahun 2002 hingga 2007. Penelitian ini memiliki kesamaan berupa perjuangan perlawanan masyarakat melalui gerakan sosial. Namun, gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe lebih menitikberatkan pada perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam dengan pendekatan advokasi dan gerakan sosial, sedangkan Sangasanga Melawan berfokus pada revitalisasi lingkungan yang terdampak eksploitasi dengan konsep membangun kembali lingkungan yang lebih baik.

Salah satu kesamaan utama adalah fokus pada bagaimana organisasi masyarakat sipil berperan dalam memperjuangkan keadilan lingkungan serta



mempertahankan hak-hak komunitas lokal dalam menghadapi eksploitasi sumber daya. Seperti penelitian Herry Wahyudi et al. (2021) yang meneliti peran WALHI dalam menangani kabut asap di Riau, penelitian ini juga menyoroti bagaimana organisasi non-pemerintah menggunakan strategi advokasi politik untuk menekan pemerintah dan aktor ekonomi agar lebih bertanggung jawab dalam kebijakan lingkungan.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan studi Ovalda Mega Rerung (2022) yang mengkaji bagaimana Greenpeace mengatasi illegal logging di Indonesia melalui kampanye, advokasi kebijakan, dan kerja sama dengan organisasi lingkungan lainnya. Walaupun kasusnya berbeda, metode yang digunakan oleh OMS dalam mengorganisir gerakan dan menekan kebijakan serupa dengan gerakan Save Sangihe.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Bimo Agung Wibowo Rahman et al. (2023) yang menganalisis peran Greenpeace dalam menyelamatkan Lembah Grime Nawa dari deforestasi di Papua. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa OMS memainkan berbagai peran, mulai dari advokasi, pemantauan, fasilitasi, hingga konsultasi dengan masyarakat adat yang terdampak eksploitasi. Hal yang sama juga ditemukan dalam gerakan Save Sangihe, di mana komunitas lokal berkolaborasi dengan berbagai kelompok advokasi untuk mempertahankan hak atas lingkungan mereka.

Kesamaan lainnya dapat dilihat dalam penelitian Eko Cahyono et al. (2020) yang membahas resolusi konflik berbasis kebijakan dalam konteks eksploitasi sumber daya alam. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa seringkali kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi daripada kepada masyarakat lokal. Fenomena ini juga terlihat dalam kasus Save Sangihe, di mana pemerintah memberikan izin eksplorasi tambang meskipun ada penolakan dari masyarakat. Namun pada realitasnya terdapat beberapa perbedaan signifikan yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. Salah satu perbedaan utama adalah fokusnya pada dilema demokrasi dalam eksploitasi sumber daya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada strategi advokasi dan dampak lingkungan, penelitian ini menyoroti bagaimana demokrasi sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya terjadi melalui mekanisme demokratis yaitu seperti perizinan resmi dan regulasi yang dilegalkan oleh pemerintah, meskipun ada resistensi dari masyarakat. Hal ini berbeda dari penelitian Rahman et al. (2023) yang lebih menyoroti peran OMS dalam



membantu masyarakat adat melawan perusahaan tambang di Papua tanpa menggali lebih dalam aspek legitimasi demokrasi dalam proses tersebut.

Penelitian ini juga menawarkan pendekatan lebih spesifik dalam menghubungkan kebijakan demokratis dengan eksploitasi sumber daya, suatu aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Misalnya, dalam studi Sahvina Tesya Putri et al. (2024) tentang advokasi WALHI dalam pencegahan kebakaran hutan, fokusnya adalah pada pemanfaatan data dan pemantauan untuk mempengaruhi kebijakan. Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya membahas strategi advokasi, tetapi juga bagaimana demokrasi digunakan untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai paradoks demokrasi dalam isu lingkungan. Selain itu, penelitian ini mengangkat kasus eksploitasi di Pulau Sangihe yang sebelumnya jarang diteliti. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada deforestasi di Papua, Riau, atau Sumatera, penelitian ini menggambarkan bagaimana komunitas kepulauan menghadapi eksploitasi sumber daya dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya inklusif.

Dibandingkan dengan studi sebelumnya bahwa implikasi penelitian ini lebih luas karena menyoroti advokasi lingkungan dan resolusi konflik bahkan menganalisis kebijakan publik serta struktur demokrasi. Penelitian ini memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana masyarakat sipil menghadapi eksploitasi sumber daya dan menyoroti perlunya reformasi demokrasi agar lebih berpihak pada masyarakat lokal. Penelitian ini melengkapi dan memperbarui studi terdahulu dengan mengkaji peran demokrasi dalam eksploitasi sumber daya, menghadirkan studi kasus baru di Pulau Sangihe serta memperkaya diskusi kebijakan lingkungan dengan menganalisis intervensi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan yaitu seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen resmi, yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini di mana studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam gerakan Save Sangihe Island yang terkait dengan eksploitasi



sumber daya alam dan tantangan demokrasi dalam proses perizinan pertambangan di Pulau Sangihe. Melalui studi literatur maka peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan teori-teori yang relevan untuk memahami dinamika gerakan sosial dan aplikasi prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam pengambilan keputusan. Referensi yang diperoleh melalui kajian literatur digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan kerangka pemikiran dan dalam memahami konteks permasalahan yang dihadapi masyarakat Sangihe terkait dengan kebijakan pertambangan.

3.2 Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini memperoleh sumber data melalui data sekunder yang merupakan data yang penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian pihak lain atau penelitian yang sudah ada, penulis memiliki peran dalam mengumpulkan data dan memanfaatkan data yang sudah ada. Sehingga data sekunder tidak dipengaruhi oleh penelitian yang sedang peneliti lakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dari jurnal akademik, laporan penelitian, buku, serta dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi lingkungan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Teknik Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengkajian dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik studi pustaka efektif digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menganalisis berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji dapat melalui buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan teori-teori para ahli yang membahas tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan peran organisasi masyarakat sipil (OMS), demokrasi deliberatif, dan pengelolaan sumber daya alam di mana khususnya terkait dengan gerakan Save Sangihe Island.

3.3.2 Teknik Dokumentasi



Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mencatat data yang sudah tersedia, baik dalam bentuk tulisan, maupun gambar (Sugiyono, 2013). Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menelusuri data historis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti dokumen resmi mengenai izin pertambangan, keputusan hukum, laporan pemerintah, catatan relevan yang mencatat kebijakan, hasil-hasil advokasi yang dilakukan masyarakat sipil serta publikasi dari organisasi masyarakat sipil (OMS) yang terlibat dalam gerakan sosial seperti *Save Sangihe Island* dan JATAM dalam memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Teknik dokumentasi ini juga memberikan informasi yang sangat berharga untuk memahami aspek historis dan perkembangan gerakan sosial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas ruang hidup yang berkelanjutan.

3.4 Teknik Analisis Data

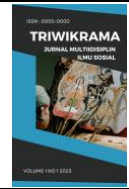
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman melalui langkah-langkahnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pengelompokan, memilih informasi yang paling relevan dan penting, serta membuang informasi yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan menyusun data mentah menjadi sesuatu yang lebih jelas dan berguna. Proses ini terjadi secara terus-menerus selama penelitian, ketika peneliti memilih, memfokuskan, dan mengubah rincian dari catatan lapangan yang kompleks menjadi ringkasan yang lebih terorganisir yang membantu dalam memahami fenomena yang sedang dipelajari (Rijali Ahmad, 2019). Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan literatur yang relevan dengan pembahasan Peran *Civil society* dalam Gerakan *Save Sangihe* serta dilema demokrasi yang terjadi pada eksploitasi sumber daya alam.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengelompokkan informasi sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami dan dijadikan acuan untuk mengambil langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai bentuk,



misalnya uraian dari catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Bentuk-bentuk tersebut berguna untuk menyajikan informasi secara rinci dan jelas, sehingga dapat membantu kita memahami apa yang terjadi, menilai kesesuaian kesimpulan, dan apabila dibutuhkan, menganalisa kembali data yang tersedia (Rijali Ahmad, 2019). Pada penelitian ini penyajian datanya berupa penjelasan peran *civil society* dalam Gerakan Save Sangihe dan penyelewengan demokrasi yang terjadi pada perizinan tambang di Pulau Sangihe.

3.4.3 Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan mulai dirumuskan sejak awal proses pengumpulan data, dengan memperhatikan alur, hubungan sebab akibat, serta proporsi lainnya, dan kemudian dilakukan verifikasi temuan data dengan teori yang menjadi landasan penelitian. Hal ini dilakukan dengan memaparkan data hasil penelitian dalam bagian pembahasan. Pembahasan tersebut dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori yang mendasari penelitian tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

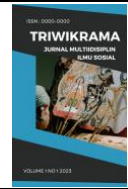
4.1 Pemaparan Hasil Penelitian

4.1.1 Advokasi dan Gerakan Sosial dalam Sengketa Lingkungan: Studi Kasus Koalisi Save Sangihe Island

Eksplorasi sumber daya alam di Indonesia kerap menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Salah satu kasus yang mencolok adalah pertambangan emas di Pulau Sangihe, di mana aktivitas PT Tambang Mas Sangihe (TMS) menuai kontroversi. Penambahan proses operasional produk dalam kontrak karya PT TMS. Izin tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2022 dengan nomor 163/MB.04/DJB/2021. Izin ini berlaku selama 33 tahun dan mencakup 45.000 hektar di daratan Sangihe, atau sekitar 57% dari total luas wilayah Sangihe yang mencapai 73.098 hektar. Dalam hal pentahapan, izin tersebut mengacu pada izin lingkungan nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2020. Pulau kecil yang kaya akan keanekaragaman hayati ini sedang



berada dalam tarik ulur antara investasi di bidang pertambangan, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal untuk menangkap ikan dan bertani. Dengan ruang hidup mereka yang terancam, masyarakat Sangihe tidak berjuang sendirian. Berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS), seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan koalisi Save Sangihe Island (SSI) yang beranggotakan 25 organisasi masyarakat, secara aktif melakukan advokasi melalui jalur hukum, kampanye publik, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dukungan juga datang dari banyak golongan, termasuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Salah satu bentuk utama perlawanan masyarakat Sangihe terhadap eksploitasi pertambangan adalah melalui jalur hukum. Langkah ini mencerminkan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan hak mereka atas lingkungan dan ruang hidup. Pada 20 April 2022, masyarakat Sangihe mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT sebagai bentuk keberatan terhadap izin operasi PT Tambang Mas Sangihe (TMS), yang dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Perjuangan panjang warga Sangihe akhirnya membuahkan hasil. Pada 12 Januari 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Menteri ESDM dan PT TMS sebagai penggugat bersama. Dengan keputusan ini, MA mengukuhkan kemenangan masyarakat Sangihe yang sebelumnya menang di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Putusan ini menjadi momentum penting dalam perjuangan masyarakat Sangihe untuk mempertahankan haknya atas tanah Sangihe dengan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bukti konkret dari efektivitas advokasi koalisi Save Sangihe Island dan beberapa OMS yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Sangihe. Kehadiran OMS di Kepulauan Sangihe menjadi langkah strategis dalam menghadapi kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Salah satu langkah untuk melawan ketidakadilan terhadap masyarakat terdampak pertambangan adalah melalui advokasi. Selain itu, advokasi ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya untuk mengajukan gugatan *class action* yang terorganisir guna menuntut keadilan atas kerusakan lingkungan berkelanjutan yang mereka alami. (Ramdhani, 2023)



4.1.2 Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyeimbangkan Investasi Pertambangan dan Hak Masyarakat Lokal di Sangihe

Pemerintah Indonesia mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perekonomian, dengan Sangihe sebagai salah satu contoh yang menonjol. Pada dasarnya memang sektor tersebut telah memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan di mana kebijakan yang diterapkan kerap kali mengabaikan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Pemberian izin untuk kegiatan pertambangan di wilayah rawan bencana yaitu seperti hutan lindung dan daerah dengan potensi gempa atau letusan gunung tentunya telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan terhadap lingkungan. Kritik keras datang dari berbagai pihak seperti aktivis lingkungan yang menilai kebijakan ini mengabaikan potensi dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada kelestarian alam tersebut. Ketidakpastian dalam implementasi regulasi menjadi isu yang signifikan. Meskipun terdapat UU Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang kegiatan pertambangan di pulau kecil namun realitanya bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada PT Tambang Mas Sangihe justru menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dan bagaimana pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan jangka panjang masyarakat serta keberlanjutan alam, ketimbang hanya mengandalkan pertimbangan ekonomi jangka pendek. Pengelolaan dampak lingkungan yang lemah juga menjadi sorotan seperti pada kasus AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat secara memadai menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Penekanan pada kepentingan ekonomi sektor pertambangan sering kali dihadapkan dengan risiko besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM yang mencabut Persetujuan Peningkatan IUP PT Tambang Mas Sangihe terdapat upaya pemerintah untuk memperbaiki kesalahan kebijakan yang sebelumnya terlalu menguntungkan investor tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Aktivitas pertambangan yang merusak yang dilakukan oleh perusahaan seperti PT TMS tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menggusur mata pencaharian masyarakat Sangihe yang sangat bergantung pada sumber daya alam layaknya sagu dan perikanan, yang menjadi bagian integral dari sistem pangan mereka (Damar et al., 2022).



Pemerintah Indonesia dengan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah mengambil langkah penting dengan mencabut izin usaha pertambangan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melalui Surat Keputusan Nomor 13.K/MB.04/DJB.M/2023. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung yang mencabut izin operasi produksi TMS. Keputusan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terkait eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun keputusan hukum yang sudah inkrah tersebut telah dikeluarkan, aktivitas pertambangan ilegal tetap dilanjutkan oleh PT TMS melalui dua perusahaan lokal, yang memicu kekhawatiran akan kelangsungan penegakan hukum dan integritas lingkungan di Sangihe (Mongabay, 2025). Pemerintah juga menghadapi tantangan terkait pelaksanaan regulasi yang lebih tegas terhadap penambangan ilegal. Meskipun keputusan hukum telah mengesahkan pencabutan izin, Koalisi Save Sangihe Island (SSI) mengingatkan pemerintah untuk memastikan agar keputusan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga diikuti dengan penegakan hukum yang tegas di lapangan. Dalam hal ini, KESDM diharapkan untuk berperan aktif dalam memastikan tidak ada aktivitas tambang yang berlangsung tanpa izin dengan menindak tegas semua alat berat yang digunakan untuk penambangan ilegal. Hal tersebut menjadi titik krusial bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Pemerintah melalui KESDM harus memastikan bahwa segala dokumen dan izin terkait kegiatan pertambangan yang sudah dicabut tidak lagi menjadi dasar untuk aktivitas lebih lanjut. Koalisi SSI secara jelas menyatakan bahwa jika KESDM berencana untuk mengeluarkan izin baru untuk PT TMS, hal itu akan melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang kegiatan pertambangan di pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 km². Pemerintah perlu menegakkan regulasi ini secara konsisten, dan tidak memberikan izin baru yang berpotensi merusak ekosistem Pulau Sangihe yang sudah menjadi kawasan dengan status penting dari sisi keanekaragaman hayati. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak jangka panjang dari eksploitasi tambang terhadap kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Pulau Sangihe telah diakui sebagai kawasan *Important Bird and Biodiversity Areas* (IBAs) yang terancam oleh aktivitas pertambangan (Mongabay, 2025). Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi kawasan ini dengan tidak memberikan izin pertambangan yang



akan merusak habitat spesies langka dan jalur migrasi burung. Tindakan ini akan menjadi cermin dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan internasional dalam melindungi biodiversitas dan ekosistem yang bernilai tinggi.

Upaya pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam di Sangihe khususnya terkait dengan pertambangan realitasnya belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Masyarakat Sangihe yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai izin pertambangan. Keputusan yang hanya berfokus pada kepentingan ekonomi dapat mengancam ketahanan pangan lokal, yang bergantung pada sumber daya alam seperti sagu dan ikan. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah mencabut izin PT Tambang Mas Sangihe (TMS) kenyataannya bahwa aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum pemerintah belum sepenuhnya optimal.

Masyarakat lokal di Sangihe juga mengalami keterbatasan akses terhadap informasi yang jelas mengenai dampak jangka panjang dari eksploitasi tambang terhadap lingkungan mereka. Pengetahuan mereka tentang hak-hak hukum terkait pengelolaan sumber daya alam masih sangat minim, yang semakin memperburuk ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses perizinan. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan korporasi. Tanpa adanya kapasitas yang cukup maka masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup mereka (Greenpeace, 2023).

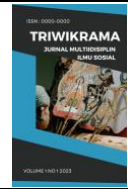
Dominasi korporasi dalam proses pengambilan keputusan perizinan pertambangan juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kebijakan pemerintah. Kepentingan investasi besar sering kali diutamakan, sementara masyarakat lokal yang terdampak justru tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial, di mana kebijakan pemerintah lebih berpihak pada perusahaan besar meskipun dapat berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Ketidakjelasan dalam evaluasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan memperburuk situasi ini, di mana pengawasan terhadap implementasi regulasi terkait masih lemah. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti JATAM dan koalisi Save



Sangihe Island (SSI) memainkan peran penting dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya mereka untuk mendorong kebijakan berbasis bukti dan lebih inklusif seharusnya mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah yang perlu memperkuat dialog antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam.

4.1.3 Keterlibatan Masyarakat dan Transparansi dalam Proses AMDAL PT Tambang Mas Sangihe

Dalam sistem demokrasi, proses pembuatan kebijakan tidak hanya mencakup prosedur formal, tetapi juga prinsip-prinsip deliberatif seperti partisipasi masyarakat, kesetaraan bagi masyarakat, dan keadilan sosial. Pemberian izin pertambangan emas di Pulau Sangihe merupakan salah satu kebijakan yang dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Keputusan pemerintah untuk memberikan izin operasi kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) telah melalui berbagai tahapan administratif, termasuk penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi dampak ekologis sebelum izin usaha diberikan. Evaluasi terhadap kebijakan ini dapat dilakukan dengan meninjau aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan proses penting yang wajib diterapkan pada setiap proyek berskala besar, termasuk di sektor pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan, AMDAL berguna untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial dan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan tersebut. AMDAL diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan teknis yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Peraturan tersebut menguraikan prosedur, kewajiban, dan standar pengelolaan lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. Ketentuan mengenai AMDAL juga diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang mencakup kewajiban menyusun AMDAL. Perusahaan pertambangan wajib menyusun dan mendapatkan persetujuan AMDAL sebelum dapat memulai kegiatan operasional. Proses AMDAL melibatkan pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang masing-masing berguna



untuk mengidentifikasi potensi dampak dan langkah penanggulangan yang harus diterapkan. Setelah AMDAL disetujui, perusahaan wajib melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai apa yang tercantum di dalam dokumen AMDAL. Dalam hal ini PT. TMS tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai, khususnya mereka yang tinggal di sekitar area tambang hal ini disampaikan langsung dalam sidang lanjutan gugatan terhadap SK Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 mengenai peningkatan tahap produksi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe, saksi penggugat, Charles Tolibakuta, menyampaikan bahwa PT. Tambang Mas Sangihe tidak pernah mengundang atau melibatkan masyarakat kampung Bowone, Sangihe, dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Sidang PTUN Jakarta Timur, 26 Januari 2022). Salah satu prinsip utama dalam demokrasi deliberatif adalah inklusivitas semua yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat yang terkena dampak langsung. Dalam konteks perizinan tambang di Pulau Sangihe, terdapat perbedaan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, di mana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak memberikan izin, sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap menerbitkan izin operasi bagi PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Situasi ini dapat dikaji dalam perspektif demokrasi deliberatif untuk mengevaluasi sejauh mana proses perizinan tersebut mencerminkan keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat setempat dalam perumusan kebijakan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan serta kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa mereka tidak memberikan persetujuan terhadap izin tambang yang diberikan kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Hal ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, yang menekankan bahwa pihaknya tidak menyetujui izin pertambangan yang mencakup sekitar 57% dari luas wilayah kabupaten tersebut (SHNet, 2021). Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah mendukung proyek pertambangan tersebut. Perbedaan pendapat ini mencerminkan tantangan dalam penerapan prinsip demokrasi deliberatif dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan secara optimal keberatan dari pemerintah daerah dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme partisipasi daerah dalam sistem perizinan nasional. Dengan



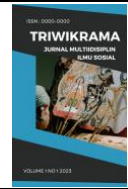
demikian, analisis lebih mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip musyawarah diterapkan dalam proses pengambilan keputusan terkait konsesi pertambangan di Pulau Sangihe.

4.2 Analisis dan Interpretasi Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Pulau Sangihe menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Sejalan dengan studi sebelumnya, penelitian ini menyoroti permasalahan dalam kebijakan izin pertambangan, namun menawarkan perspektif baru dengan menekankan peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam advokasi serta pembatalan izin tambang oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini mendukung teori gerakan sosial Giddens yang menyatakan bahwa gerakan muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan. Gerakan Save Sangihe Island (SSI) menjadi contoh aksi kolektif berbasis solidaritas. Namun, temuan ini juga menantang teori demokrasi deliberatif Habermas, karena prinsip transparansi dan partisipasi publik belum diterapkan secara optimal dalam proses perizinan tambang di Sangihe. Secara sosial, penelitian ini menekankan pentingnya advokasi masyarakat dalam mengawal kebijakan sumber daya alam. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian tentang demokrasi deliberatif dan gerakan sosial dengan menunjukkan bagaimana masyarakat sipil dapat mempengaruhi kebijakan publik. Studi ini juga memiliki relevansi bagi pembuat kebijakan dan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan keberlanjutan serta keadilan sosial.

4.3 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memiliki dampak besar terhadap pemahaman *civil society* dalam demokrasi, terutama terkait keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam. *Civil society* berperan penting sebagai pengawas kebijakan dan advokat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan yang sering terabaikan oleh pemerintah dan korporasi besar. Gerakan sosial seperti Save Sangihe Island menunjukkan bagaimana *civil society* menuntut partisipasi publik yang lebih besar dan mempengaruhi kebijakan melalui advokasi hukum dan kampanye publik. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang demokrasi deliberatif dengan menyoroti kekurangan dalam proses perizinan tambang di Pulau Sangihe yang tidak



mencerminkan prinsip-prinsip deliberasi karena kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih gagal mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi penting bagi kebijakan publik, pendidikan, dan penguatan *civil society*. Dari sisi kebijakan di mana penelitian ini mendorong reformasi sistem perizinan pertambangan yang lebih transparan dan inklusif, dengan melibatkan masyarakat lokal yang rentan terhadap dampak lingkungan. Penelitian ini juga mempertegas perlunya kebijakan yang lebih sensitif terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Dalam bidang pendidikan bahwa hasil penelitian ini dapat memperkuat kurikulum kewarganegaraan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih adil, dapat berjalan secara berkelanjutan, dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan emas di Pulau Sangihe, telah menciptakan dilema antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat lokal. Masyarakat Sangihe, yang mayoritas bergantung pada sektor perikanan dan pertanian, menghadapi ancaman serius terhadap sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka. Melalui advokasi yang gigih oleh organisasi masyarakat sipil seperti JATAM dan Save Sangihe Island (SSI), gerakan sosial yang berbasis pada solidaritas kolektif ini berhasil menggugat kebijakan pemerintah yang mengabaikan hak-hak masyarakat setempat dan dampak ekologis yang ditimbulkan oleh eksploitasi pertambangan. Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah kemenangan hukum yang dicapai oleh masyarakat Sangihe yang menguatkan peran penting gerakan sosial dalam mengubah kebijakan yang tidak berkeadilan. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui advokasi hukum dan pemberdayaan sosial, serta berperan penting dalam memperjuangkan keberlanjutan lingkungan. Upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan investasi pertambangan dengan keberlanjutan

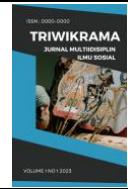


lingkungan dan hak masyarakat masih menunjukkan inkonsistensi terutama dalam hal pelaksanaan regulasi yang mengatur izin pertambangan. Tidak hanya itu bahwa proses pengambilan keputusan terkait izin tambang di Sangihe tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif secara maksimal, mengingat kurangnya transparansi, keterlibatan publik, dan evaluasi yang adil terhadap dampak sosial dan lingkungan. Prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan keterbukaan, partisipasi, dan kesetaraan harus lebih ditingkatkan untuk menghindari dominasi kepentingan korporasi dan memastikan keputusan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

5.2 Implikasi Praktis dan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan yang dimana, secara akademis, penelitian ini memperkaya wacana tentang peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengkritisi penerapan demokrasi dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam. Dengan menyoroti kasus di Pulau Sangihe, penelitian ini menggabungkan perspektif teori gerakan sosial dan demokrasi deliberatif, mengidentifikasi tantangan utama dalam proses partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, serta bagaimana kekuatan korporasi dan ketidakjelasan regulasi menghambat pencapaian kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, temuan-temuan tersebut memperdalam pemahaman mereka mengenai hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan dan mata pencaharian mereka. Penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan yang terkait dengan eksploitasi alam, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak-haknya untuk melawan kebijakan yang merugikan lingkungan dan kesejahteraan mereka.

Untuk memperkuat peran *civil society* dalam demokrasi khususnya dalam isu-isu pengelolaan sumber daya alam yaitu perlunya penguatan kapasitas hukum dan literasi lingkungan bagi masyarakat lokal agar memahami lebih dalam tentang hak-hak mereka, prosedur hukum, dan dampak jangka panjang dari eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, lembaga-lembaga masyarakat sipil perlu memperkuat jaringan kolaborasi dengan media, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendesak kebijakan yang lebih transparan dan berkeadilan



serta pemerintah juga perlu membuka ruang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang benar-benar inklusif dan transparan, dengan turut menyertakan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat yang terdampak langsung. Memperkuat peran advokasi dan kontrol sosial dari OMS dalam mengawal implementasi kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sangatlah penting, agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan investor besar tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini meskipun memberikan wawasan yang mendalam mengenai dilema demokrasi dalam eksploitasi sumber daya alam di Pulau Sangihe, memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi kedalaman dan luas cakupan analisisnya. Salah satu keterbatasan utama adalah penggunaan data sekunder yang didapatkan dari literatur akademik, laporan kebijakan, dan dokumen resmi tanpa melibatkan wawancara langsung atau observasi lapangan. Hal ini mengakibatkan hilangnya perspektif subjektif dari masyarakat lokal yang terdampak langsung, yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang dampak eksploitasi dan kebijakan yang diterapkan. Kehadiran suara masyarakat lokal sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perusahaan tambang, dan kekhawatiran mereka terkait masa depan lingkungan dan mata pencaharian mereka. Meskipun penelitian ini mengkaji aspek teori gerakan sosial dan demokrasi deliberatif, belum ada analisis yang mendalam tentang bagaimana kedua teori ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan praktis di tingkat lokal dan nasional.

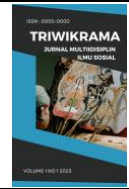
Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar penelitian lebih memperhatikan aspek kualitatif dengan melibatkan wawancara mendalam dan observasi lapangan, terutama di kalangan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh pertambangan. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang dampak sosial dan emosional yang dirasakan oleh masyarakat, dan memperkaya perspektif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian dapat lebih representatif dan dapat dijadikan acuan untuk pembahasan kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional. Penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi lebih dalam tentang integrasi teori gerakan sosial dan demokrasi deliberatif dalam praktik



kebijakan publik khususnya dalam mengelola eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Betahita. (2021, Juni 10). *Sangihe, si Zamrud Kecil yang Terancam Tambang*. <https://betahita.id/news/lipsus/6328/sangihe-si-zamrud-kecil-yang-terancam-tambang.html>
- Betahita. (2022, September 5). *Warga Sangihe Menang Lagi, Hentikan dan Proses Hukum PT TMS*. <https://betahita.id/news/detail/7923/warga-sangihe-menang-lagi-hentikan-dan-proses-hukum-pt-tms.html?v=1662938022>
- Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2020). *Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah*. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2-2), 75-92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>.
- Damar, M. P., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–12
- Della Porta, D., & Diani, M. (2009). *Social Movements: An Introduction*. Wiley.
- Firdausa, S. I., Husein, R., & Rahmawati, D. E. (2023). JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia). *Analisis gerakan sosial “sangasanga melawan” dalam konservasi lingkungan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*, Vol. 8, No. 4.
- Greenpeace. (2023). *Perjalanan Panjang Masyarakat Sangihe Melawan Tambang*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/46358/perjalanan-panjang-masyarakat-sangihe-melawan-tambang/>



Hendrawan, A., Yuwanto, Y., & Erowati, D. (2022). Demokrasi Deliberatif Dalam Open Government (Studi Kasus Di Kota Semarang Tahun 2018-2019). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31148>

Indonesia Environment & Energy Center (IEC). (2024, November). AMDAL untuk Proyek Pertambangan: Prosedur dan Contoh Dokumennya. <https://environment-indonesia.com/amdal-untuk-proyek-pertambangan-prosedur-dan-contoh-dokumennya/>

JATAM. (2022, Juli 7). *Koalisi Save Sangihe Island Geruduk ESDM dan Kedubes Kanada: Selamatkan Sangihe dari Daya Rusak Tambang Emas asal Kanada*. <https://jatam.org/id/lengkap/koalisi-save-sangihe-island-geruduk-esdm-dan-kedubes-kanada-selamatkan-sangihe-dari-daya-rusak-tambang-emas-asal-kanada>

JATAM. (2022, November 17). *Carut Marut Hukum Pertambangan di Pulau Kecil Sangihe*. <https://jatam.org/id/lengkap/carut-marut-hukum-pertambangan-di-pulau-kecil-sangihe>

JATAM. (2023). *Kemenangan Warga Sangihe Jadi Momentum Penyelamatan Pulau Kecil di Indonesia. Jaringan Advokasi Tambang*. <https://jatam.org/id/lengkap/kemenangan-warga-sangihe-jadi-momentum-penyelamatan-pulau-kecil-di-indoneisa>

JATAM. (2025). *Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Profile*. <https://jatam.org/id/profil>

Kalase, C. N. W., Mawuntu, J. R., & Pondaag, A. H. (n.d.). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI PULAU SANGIHE BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN YANG PERIZINANNYA DI BATALKAN*, Vol.XII/No.2/sep/2023.

Manulu, D. (n.d.). *JURNAL KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN. GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara*, Vol 18, No 1 (2007).



- Mongabay. (2025). *Upaya Jaga Pulau Sangihe dari Tambang Emas*.
<https://www.mongabay.co.id/2025/03/21/upaya-jaga-pulau-sangihe-dari-tambang-emas/>
- MONGABAY. (2025, Maret 21). *Upaya Jaga Pulau Sangihe dari Tambang Emas*.
<https://www.mongabay.co.id/2025/03/21/upaya-jaga-pulau-sangihe-dari-tambang-emas/>
- Muthhar Mohammad Asy'ari. (2020). Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 49–72.
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jürgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME VI,(I), 51–64.
- Naswar, Ilmar, A., Achmad, Aswan, M., Amaliyah, & M. Zakir. (n.d.). IOP Publishing. *Legal Protection for the Environment and coastal communities against the threat of marine ecosystem degradation*.
- Nino, M. (2024). Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dan Relevansinya Bagi Demokrasi Pancasila. *Jurnal Akademika*, 23(1), 50–62.
- Papendang, Y. M., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (n.d.). INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. *Pemberian Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Era Otonomisasi, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023*.
- Putri, S. T., Febriyanti, D., & Nofrima, S. (2024). *Advokasi Kebijakan WALHI dalam Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir 2023*. *Community Development Journal*, 5(5), 9974-9983
- Rahman, B. A. W., Karjaya, L. P., Dewanto, P. A., & Estriani, H. N. (2023). *Peran Greenpeace Indonesia dalam Melindungi Lembah Grime Nawa dari Deforestasi di Papua*. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 5(2), 91-114.
- Ramdhani P, B. (n.d.). *Jurnal Al Tasyri'yyah. ADVOKASI GREENPEACE TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023*.



Rerung, O. M. (2022). *Peran Greenpeace dalam Mengatasi Illegal Logging di Indonesia*. Jurnal TransBorders, 6(1), 1-20.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33)

SHnet. (2021, Oktober 20). *Bupati Sangihe Bantah Mendukung PT Tambang Mas Sangihe: Amdal Kami Tolak, Tapi Pusat Tetap Kasih Izin*.
<https://www.sinarharapan.net/bupati-sangihe-bantah-mendukung-pt-tambang-mas-sangihe-amdal-kami-tolak-tapi-pusat-tetap-kasih-ijin/>

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D* [eBook]. Bandung: ALFABETA.
<https://www.scribd.com/document/671612229/Sugiyono-2013-Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-dan-R-D-1>

Sukma, F. (2021). Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 1(3), 140–154.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.47>

Tempo. (2022, Juni 11). *Koalisi Masyarakat Bikin Petisi Minta Jokowi Batalkan Tambang Emas di Sangihe*. <https://www.tempo.co/ekonomi/koalisi-masyarakat-bikin-petisi-minta-jokowi-batalkan-tambang-emas-di-sangihe-504939>

Wahyudi, H., Anugerah, M. F., & Arif, M. (2021). *Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau*. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 4(2), 44-60.

WALHI. (2022, April 18). *Masyarakat Sangihe Menanti Cahaya Keadilan Terbit dari PTUN Jakarta*. <https://www.walhi.or.id/masyarakat-sangihe-menanti-cahaya-keadilan-terbit-dari-ptun-jakarta>

Yuyut Chandra, Aidinil Zetra, & Ria Ariany. (2019). Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus:LKAAM Kota Solok). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 1–23.